



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Alokasi Anggaran untuk

- Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2024);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
Dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Perubahan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Perubahan Pendapatan Daerah;
- b. Perubahan Belanja Daerah; dan
- c. Perubahan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp789.461.242.287,00 bertambah sejumlah Rp19.023.930.525,00 sehingga menjadi Rp808.485.172.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
Semula			Rp789.461.242.287,00
Bertambah			<u>Rp14.738.115.993,00</u>
Jumlah Pendapatan	setelah		Rp804.199.358.280,00
perubahan			
b. Belanja			
Semula			Rp789.461.242.287,00
Bertambah			<u>Rp19.023.930.525,00</u>
Jumlah Belanja	setelah		Rp808.485.172.812,00
perubahan			
		Defisit/Surplus	Rp(4.285.814.532,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
Semula			Rp0,00
Bertambah			<u>Rp26.785.814.532,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp26.785.814.532,00
setelah perubahan			
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Semula			Rp0,00
Bertambah			<u>Rp22.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp22.500.000.000,00
setelah perubahan			
Jumlah Pembiayaan Neto	setelah		Rp4.285.814.532,00
Perubahan			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			
setelah perubahan			Rp0,00

#### Pasal 4

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp789.461.242.287,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp14.738.115.993,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp178.778.484.877,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.196.495.028,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) menjadi Rp179.974.979.905,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp40.280.516.402,00 (empat puluh miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam belas ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp342.478.403,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) menjadi Rp40.622.994.805,00 (empat puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp130.693.302.968,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.544.165.641,00 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) menjadi Rp132.237.468.609,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.759.381.063,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah) Menjadi Rp 3.740.618.937,00 (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
- (5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.304.665.507,00 (dua miliar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.069.232.047,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp3.373.897.554,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp610.682.757.410,00 (enam ratus sepuluh miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.541.620.965,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp624.224.378.375,00 (enam ratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp587.459.277.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.652.677.243,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp592.111.954.243,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp23.223.480.410,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.888.943.722,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp32.112.424.132,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp789.461.242.287,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp19.023.930.525,00 (sembilan belas miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp808.485.172.812,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp668.137.950.709,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah)

bertambah sebesar Rp32.025.251.729,00 (tiga puluh dua miliar dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp700.163.202.438,00 (tujuh ratus miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp422.367.770.205,00 (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp(531.759.300,00) (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp421.836.010.905,00 (empat ratus dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp231.770.310.385 (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp26.182.071.029,00 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp257.952.381.414,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula tidak dianggarkan menjadi Rp1.381.875.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp9.999.195.119,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.392.594.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp12.391.789.119,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.000.675.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.594.190.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp6.594.865.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Perubahan Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp49.951.822.865,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam

puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp(12.410.235.786,00) (dua belas miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi Rp37.541.587.079,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap Lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp12.382.498.881,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.573.619.750,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp13.956.118.631,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp26.942.963.884,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp(14.884.212.166,00) (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp12.058.751.718,00 (dua belas miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.376.360.100,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp871.976.630,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) menjadi Rp11.248.336.730,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp28.380.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak ada perubahan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Perubahan Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp(1.679.855.505,00) (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima rupiah) menjadi Rp320.144.495,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus empat

puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Perubahan Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp69.371.468.713,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.088.770.087,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp70.460.238.800,00 (tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.177.334.713,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga belah rupiah) bertambah sebesar Rp472.398.087,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp5.649.732.800,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp64.194.134.000,00 (enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp616.372.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp64.810.506.000,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp26.785.814.532,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Perubahan Anggaran Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Banjar, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 14

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

- Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
  - e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
  - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
  - i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
  - o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Sama;
  - p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
  - q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 15

Perubahan Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT  
(9/219/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
RADEN MAYA DEWI, S.H., M.M.  
NIP. 19780522 200312 2 007